

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Kasus I

a. Identitas Informan

1) Petani Penggarap

Nama : SR

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : D2

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Pauh, RT.1/RW.1

2) Pemilik Tanah

Nama : HD

Umur : 48 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pekebun

Alamat : Desa Pauh, RT.5/RW.2

b. Uraian Kasus

Pada kasus pertama ini, SR adalah seseorang yang pekerjaan utamanya adalah petani. Ia mempunyai sawah sekitar 5 *borongan* untuk memenuhi kebutuhan

keluarganya sehari-hari. Namun karena seringkali penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka ia mencari pekerjaan sampingan, yakni menjadi buruh tani serta menjalin kerjasama dengan warga lain yang memiliki tanah pertanian yang luas, yakni dengan HD.

Pada bulan Agustus 2013, HD menemui SR ke rumahnya untuk mengajak kerjasama *bekarun tanah*, hal tersebut ia lakukan karena melihat tanah milik HD yang cukup luas namun tidak digarap sama sekali, sebab diketahui bahwa HD memang memiliki pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan, yakni berkebun. Pada saat SR bertamu kerumah HD dan mengemukakan niat kerjasama *bekarun tanah* tersebut, HD merespon dengan baik dan menyetujui kerjasama yang ditawarkan HD kepadanya, sehingga terjadilah perjanjian secara lisan (tidak tertulis) yang disepakati kedua belah pihak.

Dari hasil kesepakatan yang mereka lakukan, maka disepakati bahwa HD menyediakan tanah sekitar 13 *borongan*¹ yang terletak di Sungai Hilir dan SR yang menyediakan bibit padinya, yaitu jenis Siam Palui dengan lama penggarapan selama 7 bulan. Adapun masa kerjasama dalam kesepakatan *bekarun tanah* ini mereka lakukan tidak dibatasi waktu yang mana setiap tahun 1 kali panen, hingga sampai saat ini, mereka telah menjalin kerjasama selama 5 tahun dan tahun ini akan memasuki tahun yang keenam.

Dalam pembagian hasil panen sesuai kesepakatan, mereka menetapkan perjanjian pembagian yakni penggarap mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)

¹Borongan adalah satuan luas yang digunakan masyarakat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perhitungan yang digunakan 1 borongan sama dengan 170 Meter.

sedangkan pemilik tanah mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga). Ketika musim panen tiba, tepatnya pada bulan Februari 2018, SR memberikan bagian hasil panen pada HD sesuai perjanjian yang telah disepakati yakni 1/3 (sepertiga). Saat itu, hasil panen yang didapatkan dari tanah yang digarap oleh SR terdapat 120 *belek*², sehingga jika dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian maka HD mendapatkan bagian 40 *belek* dan SR mendapat bagian 80 *belek*.

Setelah pembagian hasil panen dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, masing-masing pihak baik HD maupun SR berkeinginan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, oleh karena itu saat mereka mengetahui bahwa bagian yang masing-masing mereka dapatkan tidak sampai memenuhi nisab, maka mereka berinisiatif untuk tetap mengeluarkan zakat namun dengan menghitung bagian masing-masing pihak yang didapatkan meskipun berkongsi masing-masing 5% untuk mencukupi hitungan 10% tersebut. Kemudian mereka pun masing-masing memberikan 5% dari bagian yang didapat untuk memenuhi zakat pertanian sebanyak 10%, yang mana jika ditotalkan maka zakat yang harus mereka keluarkan berkisar 12 *belek*, jadi besaran zakat yang mereka keluarkan adalah 12 *belek* yang dalam ukuran timbangan sama dengan 132 kg, jadi $132 \text{ kg} \times \text{Rp}5000,00$ (harga satuan timbangan) = Rp660.000,00. Mengenai jumlah besaran zakat yang dikeluarkan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk membagi jumlah zakat menjadi dua bagian, oleh karena itu masing-masing dari mereka mengeluarkan $\text{Rp}660.000,00 : 2 = \text{Rp}330.000,00$ untuk dizakatkan kepada

²Belek adalah satuan takar yang digunakan masyarakat Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana 1 belek setara dengan 11 kg timbangan/ 20 liter takar.

para mustahik yang berhak menerimanya. Hal tersebut mereka lakukan karena memegang prinsip kehati-hatian dan mereka meyakini bahwa jika pun harta yang mereka keluarkan sebagai zakat tersebut tidak termasuk dalam kategori berzakat maka masih bisa masuk dalam kategori sedekah.

Mengenai persoalan pembagian zakat tersebut, mereka sudah menanyakan kebolehan atas tindakan yang mereka lakukan tersebut kepada Tuan guru WH tentang dengan mengeluarkan zakat secara bersama-sama meskipun hasil dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tersebut tidak mencapai nisab, saat itu beliau menyampaikan pengajian tentang zakat di langgar Miftahul Khair di desa Pauh pada setiap hari selasa sore, beliau adalah tuan guru penceramah di desa Pauh yang biasanya melangsungkan pengajian ke setiap langgar dan mesjid.

Beliau membolehkan perbuatan yang dilakukan oleh HD dan SR, beliau mengatakan bahwa mazhab Hanafi berpendapat mengenai banyak maupun sedikit hasil yang didapatkan pada saat panen tetap wajib dikeluarkan zakatnya. oleh sebab itu, hal tersebut tidak dilarang. Tuan guru WH juga menambahkan bahwa dalil yang dipakai mazhab Hanafi dengan mengeluarkan pendapat tersebut karena beliau merujuk pada sebuah hadis yang berbunyi “Apa yang disiram oleh langit maka, zakatnya sepersepuluh (10%) dan apa yang disiram oleh gayung atau timba, maka zakatnya seperduapuluh (5%).³

2. Kasus II

a. Identitas Informan

³Hasil wawancara yang dilakukan pada SR dan HD pada tanggal 17, 18 dan 20 Juli 2018.

1) Petani Penggarap

Nama : Suh
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pauh, RT.6/RW.2

2) Pemilik Tanah

Nama : Dar
Umur : 64 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Pauh, RT.8/RW.2

b. Uraian Kasus

Pada kasus kedua ini, menerangkan mengenai Dar adalah seorang guru di SDN Limpasu 2, sehingga kesehariannya banyak dihabiskan untuk mengajar. Namun, karena tinggal di Desa maka ia juga membeli beberapa petak tanah yang jumlahnya mencapai 3 hektar (105 *borongan*). Karena sibuk mengajar, maka tanahnya tersebut yang tidak digarap dan hanya didiamkan saja.

Pada bulan September 2015 lalu, Dar memang mencari seseorang untuk menggarapkan tanah pertaniannya agar dapat memperoleh hasil dan ia memutuskan untuk menyerahkan semua sawahnya yang terletak di Palampawan agar digarap

oleh Suh, hal ini dikarenakan Suh memang terkenal rajin dan ulet dalam bekerja, selain itu juga Suh dikenal sebagai seseorang yang jujur, oleh karena itu Dar memercayakan tanah sawahnya digarap oleh Suh. Kemudian Dar datang bertamu kerumah Suh untuk menawarkan kerjasama *bekarun tanah*, pada saat itu Suh yang memang tidak memiliki tanah garapan menyambutnya dengan baik dan langsung mengiyakan tawaran dari Dar.

Kemudian mereka melakukan kesepakatan secara lisan (tidak tertulis) tentang isi perjanjian mengenai penggarapan tanah tersebut sampai kepada pengeluaran zakatnya. Setelah kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama *bekarun tanah* ini, mereka pun bersepakat pembagian hasil panen ditetapkan $\frac{1}{5}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{4}{5}$ untuk penggarap tanah. Kemudian mengenai bibit padi disepakati bahwa Suh yang menyediakan bibitnya dengan jenis bibit Cihirang yang berumur 100 hari, hingga sampai saat ini, mereka telah menjalin kerjasama selama 2 tahun dan tahun ini akan memasuki tahun yang ketiga.

Ketika musim panen tiba, tepatnya pada bulan Desember 2017 hasil panen yang didapatkan dari kerjasama *bekarun tanah* tersebut berjumlah 1200 *belek*, dengan pembagian hasil panen bahwa Dar mendapatkan bagian 240 *belek*, sedangkan Suh mendapatkan bagian 960 *belek*. Setelah pembagian hasil panen dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, masing-masing pihak baik Suh maupun Dar membicarakan kesepakatan diawal perjanjian mengenai siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat atas tanah milik Dar yang digarap oleh Suh. Pada saat itu, mereka bersepakat bahwasanya yang berkewajiban untuk

mengeluarkan zakat adalah orang yang memiliki bibit, yang dalam hal ini orang yang menyediakan bibit untuk menanam tanah tersebut adalah Suh.

Kemudian mengenai mekanisme pengeluaran zakatnya pun dihitung seluruh hasil panen yang didapatkan, oleh karena itu total zakat yang harus dikeluarkan oleh Suh adalah 10% dari hitungan keseluruhan yang didapatkan dari hasil panen padi tersebut, jika ditotalkan maka zakat yang harus Suh keluarkan berkisar 120 *belek*, yang jika ditotalkan berjumlah 120 *belek* yang dalam ukuran timbangan sama dengan 1.320 kg, kemudian $1.320 \text{ kg} \times \text{Rp}5000,00$ (harga satuan timbangan) = Rp6.600.000,00.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik zakat atas kerjasama *bekarun tanah* tersebut, ternyata Dar menerima bagian hasil panen secara utuh, yakni 240 *belek* tanpa ada pengurangan zakat maupun faktor lainnya. Mengenai pembagian zakat tersebut, Suh mengatakan bahwasanya ia mengetahui mekanisme tentang zakat *bekarun tanah* mendengar dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Gus yang setiap hari jumat pagi melangsungkan pengajian di rumah beliau, di desa Limpasu. Beliau mengatakan bahwa zakat dari hasil kerjasama *bekarun tanah* dibebankan kepada orang yang menyediakan bibit dan menanam tanah tersebut, yakni petani penggarap.

Beliau menyampaikan bahwa dalil yang menyatakan bahwa pengeluaran zakat *bekarun tanah* diqiyaskan dengan pendapat Abu Hanifah tentang zakat terhadap tanah yang disewakan, yang berpendapat bahwa zakat tanah menjadi tanggungan dari penyewa, sebab sewa termasuk dalam biaya tanah, maka dia seperti menanam sendiri, juga karena tanah itu adalah dasar kewajiban.

Beliau menambahkan bahwa pembebanan kewajiban zakat pada pemilik adalah bentuk pemberatan yang menafikan nilai pertolongan. Karena sebenarnya pada saat pemilik tanah memberikan tanah miliknya untuk digarap oleh petani penggarap, hal itu merupakan suatu bentuk pertolongan terhadap petani penggarap dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi petani penggarap tersebut.⁴

3. Kasus III

a. Identitas Informan

1) Petani Penggarap

Nama : Mad
Umur : 27 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pauh, RT.10/RW.3

2) Pemilik Tanah

Nama : Lin
Umur : 70 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani

⁴Hasil wawancara yang dilakukan pada Suh dan Dar pada tanggal 23, 24, 25 dan 26 Juli 2018.

Alamat : Desa Pauh, RT.10/RW.3

b. Uraian Kasus

Lin adalah seorang petani, beberapa tahun yang lalu, ia mengerjakan sendiri tanah miliknya untuk menggarap sawah dalam bercocok tanam, namun karena umurnya sudah tidak muda lagi sekarang ia pun sudah tidak menggarap tanah sawahnya tersebut. Oleh karena itu, untuk menggarap tanahnya tersebut agar tetap menghasilkan dan tidak terdiam sia-sia. pada bulan Juli 2015, Lin memberikan tanah pertanian miliknya kepada keponakannya, yakni Mad. Kerjasama yang mereka lakukan telah berjalan 2 tahun dan sekarang telah menginjak tahun ketiga. Adapun masa kerjasama dalam kesepakatan *bekarun tanah* ini berlangsung setiap tahun dengan 1 kali panen.

Dari hasil kesepakatan yang mereka lakukan, disepakati bahwa Lin menyediakan tanah sekitar 35 *borongan* (1 hektar) yang terletak di Sungai Hulu dan Mad yang menyediakan bibit padinya, yaitu jenis bibit Congga dengan lama penggarapan selama 100 hari. Cara pembagian hasil panennya disepakati bahwa mereka menetapkan perjanjian pembagian hasil panen yakni sepertiga, yaitu penggarap mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sedangkan pemilik tanah mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Ketika musim panen tiba, tepatnya pada awal Februari 2017, Mad memberikan bagian hasil panen pada Lin sesuai perjanjian yang telah disepakati yakni $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Saat itu, hasil panen yang didapatkan dari tanah yang digarap oleh Mad terdapat 345 *belek*, sehingga jika dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian maka Mad mendapatkan bagian 230 *belek* dan Lin mendapat bagian 115 *belek*.

Setelah pembagian hasil panen dilakukan sesuai dengan kesepakatan, masing-masing pihak baik Mad maupun Lin mengeluarkan zakat, maka mereka mengeluarkan zakat dengan menghitung bagian hasil dari kedua belah pihak yakni sebanyak 345 *belek*. Kemudian mereka pun masing-masing memberikan 5% dari bagian yang didapat untuk memenuhi zakat pertanian sebanyak 10%, yang mana jika ditotalkan maka zakat yang mereka keluarkan berkisar 34,5 *belek*, jadi besaran zakat yang mereka keluarkan adalah 34,5 *belek* yang dalam ukuran timbangan sama dengan 379,5 kg, kemudian $379,5 \text{ kg} \times \text{Rp}5000,00$ (harga satuan timbangan) = Rp1.897.500,00.

Mengenai jumlah besaran zakat yang dikeluarkan, kedua belah pihak membagi jumlah zakat menjadi dua bagian, oleh karena itu masing-masing dari mereka mengeluarkan $\text{Rp}1.897.500,00 : 2 = \text{Rp}948.750,00$ untuk dizakatkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka beralasan bahwa jika tanah yang sudah menjadi lahan tanah yang digarap tersebut dimiliki satu orang tetapi digarap oleh orang lain, maka pengeluaran zakatnya ditanggung secara bersama-sama, meskipun masing-masing pihak mengetahui bahwa hasil yang mereka dapatkan telah mencapai nisab.

Mengenai persoalan pembagian zakat tersebut, mereka mendengar penjelasan dari Tuan guru WH tentang kebolehan mengeluarkan zakat secara bersama-sama baik hasil yang diperoleh banyak maupun sedikit, saat itu Tuan guru WH menyampaikan pengajian di langgar Miftahul Khair di desa Pauh pada hari Selasa sore, beliau adalah tuan guru penceramah di desa Pauh yang biasanya melangsungkan pengajian ke setiap langgar dan mesjid. Beliau mengatakan bahwa

mazhab Hanafi berpendapat mengenai banyak maupun sedikit hasil yang didapatkan pada saat panen tetap wajib dikeluarkan zakatnya. hal ini didasarkan kepada sebuah hadis yang menerangkan bahwa “tanaman yang disiram oleh langit maka, zakatnya sepersepuluh (10%) dan apa yang disiram dengan ditimba, maka zakatnya seperduapuluh (5%).” Oleh karena itu mereka berkesimpulan bahwa praktik zakat yang mereka lakukan juga sama halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Tuan guru WH dan tidak menyalahi aturan dalam Islam.⁵

4. Kasus IV

a. Identitas Informan

1) Petani Penggarap

Nama : Ham
Umur : 49 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pauh, RT.12/RW.3

2) Pemilik Tanah

Nama : Nur
Umur : 42 Tahun
Agama : Islam

⁵Hasil wawancara yang dilakukan pada Mad dan Lin pada tanggal 27, 28, 30 dan 31 Juli 2018.

Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Pauh, RT.6/RW.2

b. Uraian Kasus

Pada kasus keempat, menerangkan mengenai Ham yang seorang petani, sedangkan Nur merupakan seorang pedagang sehingga ia sangat sibuk mengelola dagangannya, sehingga tidak sempat untuk menggarap tanah pertanian warisan orang tuanya, yakni seluas 17,5 *borongan*. Kemudian untuk menggarap tanah tersebut, Nur menjalin kerjasama *bekarun tanah* dengan Ham, yang mana tanah yang akan digarap untuk kerjasama yang dimiliki Nur tersebut terletak di Hutan darat. Adapun masa kerjasama dalam kesepakatan *bekarun tanah* ini mereka lakukan tidak dibatasi waktu, dimana setiap tahun terdapat 1 kali panen, yang mana kerjasama tersebut telah berjalan 2 tahun dan akan memasuki tahun ketiga.

Kedua belah pihak melakukan kerjasama *bekarun tanah* secara lisan (tidak tertulis), mereka pun bersepakat pembagian hasil panen disepakati bahwa pembagian hasil panen yakni penggarap mendapatkan bagian $\frac{4}{5}$ (empat perlima) sedangkan pemilik tanah mendapatkan bagian $\frac{1}{5}$ (seperlima). Kemudian mengenai bibit padinya telah disediakan oleh Ham, yakni bibit padi jenis Sambada dengan lama penggarapan selama 90 hari.

Pada saat musim panen tiba, tepatnya pada bulan Desember 2017, Ham memberikan bagian hasil panen pada Nur sesuai perjanjian yang telah disepakati yakni $\frac{1}{5}$ (seperlima). Saat itu hasil panen yang didapatkan dari tanah yang digarap oleh Ham terdapat 170 *belek*, sehingga jika dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam

perjanjian maka Nur mendapatkan bagian 34 *belek* dan Ham mendapat bagian 136 *belek*.

Setelah selesai masa panen dan telah terkumpul hasil padi keseluruhan, maka Ham mengantarkan hasil panen bagian milik Nur ke rumahnya sebanyak 34 *belek*, sekaligus membicarakan mengenai kewajiban mengeluarkan zakatnya. Hasil kesepakatan mereka yang diperoleh ialah dengan menghitung bagian hasil panen dari kedua belah pihak, yang mana dalam hal ini hanya penggarap lah yang mendapat hasil mencapai nisab, yakni sebanyak 136 *belek*. Kemudian mereka mengeluarkan zakat dengan menghitung bagian masing-masing pihak yang didapatkan, lalu masing-masing mengeluarkan hasil panen 5% untuk mencukupi hitungan 10% tersebut, yang mana jika ditotalkan zakat yang harus mereka keluarkan berkisar 17 *belek* yang dalam ukuran timbangan sama dengan 187 kg yang kemudian $187 \text{ kg} \times \text{Rp}5000,00$ (harga satuan timbangan) = Rp935.000,00. Mengenai jumlah besaran zakat yang dikeluarkan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk membagi jumlah zakat menjadi dua bagian, oleh karena itu masing-masing dari mereka mengeluarkan $\text{Rp}935.000,00 : 2 = \text{Rp}467.500,00$ untuk dizakatkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Pengeluaran zakat yang mereka lakukan dengan masing-masing mengeluarkan 5% bagian miliknya kepada untuk mencukupi hitungan 10%, mengenai pembagian zakat tersebut, mereka mendengar penjelasan dari Tuan guru WH kebolehan tentang mengeluarkan zakat secara bersama-sama baik yang hasilnya sedikit maupun banyak, saat itu Tuan guru WH menyampaikan pengajian di langgar Miftahul Khair di desa Pauh pada hari Selasa sore, beliau adalah guru

penceramah di desa Pauh yang biasanya melangsungkan pengajian ke setiap langgar dan mesjid. Beliau mengatakan bahwa mazhab Hanafi berpendapat mengenai banyak maupun sedikit hasil yang didapatkan pada saat panen tetap wajib dikeluarkan zakatnya. hal ini didasarkan kepada sebuah hadis yang menerangkan bahwa “tanaman yang disiram oleh langit maka, zakatnya sepersepuluh (10%) dan apa yang disiram dengan ditimba, maka zakatnya seperduapuluh (5%).” Oleh karena itu mereka berkesimpulan bahwa praktik zakat yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan dalam Islam.⁶

5. Kasus V

a. Identitas Informan

1) Petani Penggarap

Nama : Sam
Umur : 51 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pauh, RT.9/RW.3

2) Pemilik Tanah

Nama : An
Umur : 37 Tahun

⁶Hasil wawancara yang dilakukan pada Ham dan Nur pada tanggal 2, 3, 5 dan 6 Agustus 2018.

Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pekebun
Alamat : Desa Pauh, RT.7/RW.2

b. Uraian Kasus

Pada kasus terakhir ini, Sam adalah seseorang yang pekerjaan utamanya adalah seorang buruh tani. Ia sering menjadi buruh mengambil upah menanam dan memanen pada orang lain. Namun karena seringkali penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka ia mencari pekerjaan sampingan, yakni menjalin kerjasama dengan orang yang memiliki tanah pertanian yang luas, yakni salah satunya dengan An.

Pada bulan Juni 2014, awalnya Sam tidak sengaja bertemu dijalan dengan An, kemudian sedang asik bercengkrama sampailah mereka pada topik tentang tanah pertanian, pada saat itu An memang ada keinginan memberikan tanah sawahnya untuk digarap orang lain dengan kerjasama *bekarun tanah*, maka ia menyampaikan keinginannya tersebut untuk mencari seseorang agar menggarap tanah pertaniannya. Karena pada saat itu Sam tidak memiliki tanah pertanian untuk ia garap, maka Sam pun menawarkan dirinya sendiri untuk menggarap tanah milik An. Maka mereka bersepakat untuk menjalin kerjasama *bekarun tanah* tersebut dan untuk kesepakatan mengenai isi perjanjiannya An menyuruh Sam untuk datang ke rumahnya untuk membahas segala macam yang perlu disepakati.

Pada saat Sam bertamu ke rumah An dan mengemukakan niat kerjasama *bekarun tanah* tersebut, mereka mulai membicarakan mengenai isi perjanjian sampai kepada pihak yang akan berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sehingga terjadilah perjanjian secara lisan (tidak tertulis) yang disepakati kedua belah pihak.

Dari hasil kesepakatan yang mereka lakukan, maka disepakati bahwa An menyediakan tanah sekitar 16 *borongan* yang terletak di hutan Padang dan Sam yang menyediakan bibit padinya, yaitu jenis bibit IR 42 dengan lama penggarapan selama 4 bulan. Adapun masa kerjasama dalam kesepakatan *bekarun tanah* ini telah berlangsung selama 3 tahun yang mana setiap tahunnya 1 kali panen.

Mengenai pembagian hasil panen, mereka menetapkan perjanjian pembagian hasil panen yakni penggarap mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sedangkan pemilik tanah mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Ketika musim panen tiba, tepatnya pada akhir Desember 2017, Sam memberikan bagian hasil panen pada An sesuai perjanjian yang telah disepakati yakni $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Saat itu, hasil panen yang didapatkan dari tanah yang digarap oleh Sam terdapat 150 *belek*, sehingga jika dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian maka Sam mendapatkan bagian 100 *belek* dan An mendapat bagian 50 *belek*, namun karena Sam yang mengeluarkan 10% zakatnya dengan hitungan semua hasil panen yang didapatkan, maka Sam hanya mengatakan kepada An bahwa hasil yang didapatkan berjumlah 140 *belek*. Sehingga Sam menyampaikan bahwa hasil panen milik An berjumlah 46,7 *belek* tanpa memberitahu hasil yang sebenarnya. Kemudian karena An iba terhadap Sam maka ia hanya mengambil bagian 45 *belek* saja dan sisa 1,7 *belek* ia berikan kepada Sam

Kemudian mengenai mekanisme pengeluaran zakatnya, dilakukan dengan menghitung seluruh hasil panen yang didapatkan, yang mana bagian hasil panen milik An yang telah dipisahkan dari bagian hasil panen milik Sam termasuk dalam hitungan pengeluaran zakat Sam. Jadi total zakat yang harus dikeluarkan oleh Sam adalah 10% dari hitungan keseluruhan yang didapatkan dari hasil panen padi tersebut, yang mana jika ditotalkan maka zakat yang harus Sam keluarkan berkisar 15 *belek*, oleh karena itu besaran zakat yang harus Sam keluarkan adalah 15 *belek* yang dalam ukuran timbangan sama dengan 165 kg yang kemudian $165 \text{ kg} \times \text{Rp}5000,00$ (harga satuan timbangan) = Rp825.000,00.

Pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Sam dengan menghitung hasil panen kedua belah pihak, yakni 150 *belek*. Namun meskipun demikian adanya, Sam terlebih dahulu mengatakan kepada An bahwa hasilnya hanya berjumlah 140 *belek*. Sehingga bagian milik An yang seharusnya 50 *belek* tidak diberikan Sam, melainkan hanya 45 *belek* saja. Hal tersebut ia lakukan untuk mengurangi beban zakat yang ia tanggung sendiri.

Mengenai pembagian zakat tersebut, Sam mengatakan bahwasanya ia mengetahui mekanisme tentang zakat *bekarun tanah* dari cerita beberapa warga yang mendengar ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Gus yang setiap hari jumat pagi melangsungkan pengajian di rumah beliau, di desa Limpasu. Beliau mengatakan bahwa zakat dari hasil kerjasama *bekarun tanah* dibebankan kepada orang yang menyediakan bibit dan menanami tanah tersebut, yakni petani penggarap.

Mengenai pembagian zakat tersebut, Suh mengatakan bahwasanya ia mengetahui mekanisme tentang zakat *bekarun tanah* mendengar dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Gus yang setiap hari jumat pagi melangsungkan pengajian di rumah beliau, di desa Limpasu. Beliau mengatakan bahwa zakat dari hasil kerjasama *bekarun tanah* dibebankan kepada orang yang menyediakan bibit dan menanami tanah tersebut, yakni petani penggarap.

Beliau menyampaikan bahwa dalil yang menyatakan bahwa pengeluaran zakat *bekarun tanah* diqiyaskan dengan pendapat Abu Hanifah tentang zakat terhadap tanah yang disewakan, yang berpendapat bahwa zakat tanah menjadi tanggungan dari penyewa, sebab sewa termasuk dalam biaya tanah, maka dia seperti menanam sendiri, juga karena tanah itu adalah dasar kewajiban.

Beliau menambahkan bahwa pembebanan kewajiban zakat pada pemilik adalah bentuk pemberatan yang menafikan nilai pertolongan. Karena sebenarnya pada saat pemilik tanah memberikan tanah miliknya untuk digarap oleh petani penggarap, hal itu merupakan suatu bentuk pertolongan terhadap petani penggarap dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi petani penggarap tersebut

Awalnya pada tahun-tahun sebelumnya masa kerjasama *bekarun tanah* yang dilakukan kedua belah pihak ini berjalan dengan baik, namun pada tahun kelima, seminggu setelah pembagian hasil panen dilakukan, An mendapat informasi dari TN yang mengambil upah memanen kepada Sam bahwa hasil yang didapatkan Sam atas tanah itu berjumlah 150 *belek*, oleh karena itu An datang ke rumah Sam untuk meminta penjelasan mengenai hal tersebut, dan Sam membenarkan apa yang dikatakan oleh TN bahwa hasil yang sebenarnya adalah

150 *belek*, namun Sam menolak memberikan sisanya kepada An karena ia mengatakan bahwa ia adalah pihak yang paling banyak berkontribusi modal dan tenaga sehingga hasil yang didapatkan maksimal, bahkan dibebani dengan mengeluarkan zakat sedangkan An hanya menyediakan tanahnya saja, oleh karena itu wajar saja jika ia sedikit mengambil bagian milik An dikarenakan semua hasil panen hanya ia yang mengeluarkan zakatnya sedangkan hasil yang ia dapat tidak terlalu banyak untuk menanggung perhitungan zakat kedua belah pihak, maka ia berinisiatif mengambil sedikit bagian An untuk menambah hitungan zakat yang akan ia keluarkan. Akibat perbuatan yang dilakukan Sam tersebut, An memberhentikan kerjasama yang mereka jalin selama ini.⁷

B. Rekapitulasi dalam bentuk Matriks

Pada bagian ini, penulis menyajikan ringkasan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya, mulai dari identitas informan, gambaran terjadinya praktik zakat padi bekarun tanah di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta alasan masyarakat sehingga melakukan praktik zakat bekarun tanah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

⁷Hasil wawancara yang dilakukan pada Sam dan An pada tanggal 06, 07, 08 dan 09 Agustus 2018.

MATRIKS I
DATA MENGENAI LUAS TANAH PERTANIAN
KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Uraian	Abung Surapati	Abung	Hawang	Pauh	Karatungan	Karau	Kabang	Limpasu	Tapuk	Total (Ha)
Lahan Sawah	250	374	356	601	138	423	529	478	169	3.318
Berpengairan	103	192	207	319	99	156	335	191	110	1.712
Tadah Hujan	136	172	131	278	33	229	152	247	31	1.409
Tidak diusahakan	11	10	18	4	6	38	42	40	28	197

Sumber: Dokumen Hasil Pendataan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018.

MATRIKS II
IDENTITAS INFORMAN

No	Identitas							
	Petani Penggarap				Pemilik Tanah			
	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	SR	30 Tahun	D2	Petani	HD	48 Tahun	SD	Pekebun
2	Suh	45 Tahun	SMA	Petani	Dar	64 Tahun	S1	PNS
3	Mad	27 Tahun	SMA	Petani	Lin	70 Tahun	SMA	Petani
4	Ham	49 Tahun	SMP	Petani	Nur	42 Tahun	SMA	Pedagang
5	Sam	51 Tahun	SD	Petani	An	37 Tahun	SMA	Pekebun

MATRIKS III
PRAKTIK ZAKAT PADI *BEKARUN TANAH* DI DESA PAUH
KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No	Jenis Bibitnya	Lama Kerja sama	Akad	Pembagian	Hasilnya		Besaran zakat yang dikeluarkan	Alasan melakukan praktik tersebut	Dalil terhadap praktik yang dilakukan	Pihak yang mengeluarkan Zakat
					Petani Penggarap	Pemilik Tanah				
1	Siam Palui	5 Tahun	Lisan	1/3 untuk Pemilik Tanah dan 2/3 untuk Petani Penggarap	80 belek	40 belek	12 belek	Mendengar ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru WH	Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa tanaman yang keluar dari bumi, baik sedikit maupun banyak tetap dikeluarkan zakatnya	Kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan 5% dari hasil panennya
2	Cihirang	2 Tahun	Lisan	1/5 untuk Pemilik Tanah dan 4/5 untuk	960 belek	240 belek	120 belek	Mengikuti pengajian dan ceramah dari Ustadz Gus.	Abu hanifah berpendapat bahwa zakat tanah sewa menjadi tanggungan penyewa, sebab sewa	Zakat ditanggung sendiri oleh Petani Penggarap, sedangkan jumlah yang harus dizakati

				Petani Penggarap					termasuk dalam biaya tanah, maka ia seperti menanam sendiri.	semua hasil pertanian.
3	Congga	2 Tahun	Lisan	1/3 untuk Pemilik Tanah dan 2/3 untuk Petani Penggarap	230 belek	115 belek	34,5 belek	Mendengar ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru WH	Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa tanaman yang keluar dari bumi, baik sedikit maupun banyak tetap dikeluarkan zakatnya	Kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan 5% dari hasil panennya
4	Sambada	2 Tahun	Lisan	1/5 untuk Pemilik Tanah dan 4/5 untuk Petani Penggarap	136 belek	34 belek	17 belek	Mendengar ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru WH	Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa tanaman yang keluar dari bumi, baik sedikit maupun banyak tetap dikeluarkan zakatnya	Kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan 5% dari hasil panennya
5	IR 42	3 Tahun	Lisan	1/3 untuk Pemilik Tanah dan 2/3 untuk Petani Penggarap	100 belek	50 belek	15 belek	Mengikuti pengajian dan ceramah dari Ustadz Gus.	Abu hanifah berpendapat bahwa zakat tanah sewa menjadi tanggungan penyewa, sebab sewa termasuk dalam biaya tanah, maka ia seperti menanam sendiri.	Zakat ditanggung sendiri oleh Petani Penggarap, sedangkan jumlah yang harus dizakati semua hasil pertanian.

C. Analisis Data

Permasalahan yang terjadi pada kasus I, II, III, IV dan V adalah mengenai pengeluaran zakat yang dilakukan kedua belah pihak. Dalam Islam, menunaikan zakat pertanian hukumnya wajib (*fardhu ain*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan, karenanya banyak masyarakat yang menunaikan zakat pertanian namun berdasarkan pengetahuan masing-masing. Padahal ketentuan dan syarat-syarat mengenai zakat pertanian telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis, baik dari segi waktu pengeluaran, orang yang berkewajiban mengeluarkan, penentuan kadar nisabnya, haulnya, serta penerima dan bentuk zakatnya.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”⁸

Dan dikuatkan kembali dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-An'am/6: 141.

وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

“...dan berikan haknya (zakatnya pada waktu memetik hasilnya)...”⁹

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dibebankan terhadap harta yang dimiliki oleh seorang mukmin, diantaranya:

a. Islam

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 45.

⁹*Ibid*, hlm. 146.

- b. Merdeka
- c. Hak milik penuh
- d. Telah mencapai satu nisab, yaitu lima wasak.
- e. Biji makanan itu ditanam oleh manusia.
- f. Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama.¹⁰

Berdasarkan syarat-syarat yang telah dijelaskan tersebut, maka zakat *bekarun tanah* haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, yakni dalam hal tercapainya nisab, dimana pada zakat pertanian ukuran nisab yang diberlakukan adalah 5 wasak dalam kondisi bersih dari kulit dan cangkang. Semua ulama mazhab sepakat, kecuali Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasak. Maka jika tidak mencapai nisab, tidak wajib dizakati.¹¹

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لَيْسَ فِيْمَاذُوْنَ خَمْسَةِ أُوسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ (رواه المسلم)¹²

“Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasak.”¹³

Berdasarkan hadis tersebut, pengeluaran zakat diwajibkan atas yang memiliki harta dan telah tercapainya nisab, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut telah mencapai batas minimum, sebab nisab merupakan tolak ukur harta

¹⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. 70 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 196.

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. 25 (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 186.

¹²Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Bisyarhin Nawawi*, Jilid. 5 (Bandung: An-Nasyar, 2006), hlm. 722.

¹³Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman, jilid. 5 (Jakarta: Darus Sunnah Perss, 2010), hlm. 674.

tersebut wajib dizakati atau tidak. Jadi bagi seorang yang hasil panen tidak mencapai nisab, maka zakat tidak diwajibkan atasnya.

Kemudian pada syarat selanjutnya, ialah harta tersebut diharuskan atas kepemilikan penuh, yakni sepenuhnya harta tersebut dalam kekuasaan yang mempunyai harta, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Para ulama mazhab menerangkan bahwa definisi milik penuh adalah orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta yang dimilikinya, dan dapat mengeluarkan dengan sekehendaknya.¹⁴

Mengenai zakat *bekarun tanah*, pengeluaran zakatnya juga harus sesuai dengan syarat zakat pertanian, oleh karena itu, para ulama-ulama fikih mengemukakan pendapatnya mengenai zakat *mukhabarah (bekarun tanah)*, diantaranya:

1. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Kemudian mengenai bagian yang tidak mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib dikeluarkan atas yang bagiannya cukup senisab saja.¹⁵
2. Ibn Qudamah berpendapat: “Jika ia melakukan *mukhabarah* dengan seseorang, maka zakat dikenakan terhadap bagian masing-masing jika sampai senisab. Jika yang sampai nisab bagian salah seorang saja, maka zakat wajib atas yang sampai nisab saja, dimana masing-masing mengeluarkan zakatnya 10% dari bagiannya.”
3. Ibnu Hazam mengikuti pendapat Imam asy-Syafi’i bahwa: “Barang siapa menyuruh seseorang bermukhabarah dengan seseorang, maka siapa diantara

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Adrus Al-Kaff, cet. 25 (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 177.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 375.

keduanya yang bagiannya lima wasak, niscaya dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, dan jika tidak sampai memenuhi nisab, maka kewajiban tidak dikenakan atasnya.¹⁶

4. Malik, Ahmad, dan Abu Tsaur mengatakan bahwa wajib zakat atas mereka jika masing-masing mencapai nisab.¹⁷

Dari berbagai pendapat di atas menerangkan bahwa zakat *bekarun tanah* ditanggung oleh masing-masing pihak, dalam artian bahwa hasil panen harus terlebih dahulu dibagi sesuai kesepakatan diawal, kemudian dari hasil masing-masing yang didapatkan tersebut dihitung apakah mencapai nisab atau tidak, dan siapa yang mencapai nisab maka wajib dialah yang mengeluarkan, yakni 10% bagi tanaman yang disiram dengan air hujan atau air sungai dan 5% untuk tanaman yang disiram dengan cara ditimba, baik dengan bantuan manusia maupun hewan.

1. Pengeluaran Zakat ditanggung Kedua Belah Pihak

Mekanisme pengeluaran zakat dilakukan dengan ditanggung kedua belah pihak. Pada baik kasus I, III dan IV dilakukan oleh masyarakat dengan menghitung hasil masing-masing pihak, kemudian masing-masing mengeluarkan zakat sebanyak 5% untuk mencukupkan hitungan pengeluaran zakat 10% terhadap tanaman yang disiram oleh air hujan dan air sungai.

Pada kasus I, hasil yang diperoleh masing-masing pihak sama-sama tidak mencapai nisab. Sedangkan kasus III, hasil yang didapatkan masing-masing pihak

¹⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.* hlm. 125.

¹⁷*Ibid*, hlm. 126

sama-sama telah mencapai nisa, dan pada kasus IV, hasil yang diperoleh saat panen, hanya bagian milik petani penggaraplah yang mencapai nisab.

Alasan masyarakat melakukan praktik zakat seperti itu karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuan guru WH yang berpedoman kepada pendapat Imam Hanafi, yang berpendapat bahwa “Tanaman yang keluar dari tanah banyak maupun sedikit tetap wajib dikeluarkan zakatnya.”¹⁸ Dengan berpegangan terhadap firman Allah swt. dalam Q.S. al-An’am/6: 141.

وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط

“...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)...”¹⁹

Namun, ayat yang dipakai Imam Hanafi tersebut sebenarnya masih bersifat umum, yang mana bertentangan dengan hadis sahih yang menggugurkan kewajiban zakat atas hasil pertanian kurang dari lima wasak, sebab yang diwajibkan mengeluarkan zakat hanyalah orang kaya, sedangkan nisab diperuntukkan sebagai batas minimal seseorang tergolong orang yang kaya, oleh sebab itu, nisab harus menjadi penentu suatu kekayaan yang dimiliki wajib dizakati atau tidak.

Pada kasus I, kedua belah pihak yang bagian hasil panen tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ (رواه المسلم)²⁰

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali)*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. 25 (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 186.

¹⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 491.

²⁰Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Loc. cit.*

“Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasak.”²¹

Namun, jika ia tetap mengeluarkan zakat tersebut tidak dilarang, bahkan itu merupakan suatu perbuatan yang mulia, karena hal itu merupakan bentuk ketaatan dan kehati-hatian dalam beribadah, kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat berarti, selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga sangat berkaitan erat dengan segi ekonomi dan sosial. Dari segi keadilan sosial, zakat merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, disamping untuk meminimalisir kesenjangan antara miskin dan kaya, zakat juga dapat meningkatkan perekonomian dimasyarakat, serta mempererat tali silaturahmi sesama muslim.

Sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ, وَلَا آيَقْبُلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ, كَمَا يُرِي بَنِي أَحَدِكُمْ فَلَوْهٖ, حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبْلِ. (رواه المسلم)²²

“Dari Abu Hurairah, dia mengatakan: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa bersedekah senilai satu butir kurma dari pekerjaan yang baik, dan Allah swt. tidak menerima kecuali yang baik pula. Sesungguhnya Allah swt. menerima dengan tangan kanan-Nya kemudian menyuburkan untuk pemiliknya, sebagaimana seorang dari kalian yang menyuburkan anak hingga seperti gunung.”²³

²¹Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman, jilid. 5 (Jakarta: Darus Sunnah Perss, 2010), hlm. 674.

²²Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Bisyarhin Nawawi*, Jilid. 5 (Bandung: An-Nasyar, 2006), hlm. 752.

²³Imam An-Nawawi, *op. cit.*, hlm. 713.

Hal tersebut diambil berdasarkan konsep *masalah mursalah*, dimana konsep syariah dilakukan untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah dari kemudharatan merupakan salah satu sumber syariah.²⁴

Pada kasus III, bagi kedua belah pihak yang telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat atas masing-masing bagian tersebut. Dalam kasus ini, pengairan yang mereka pakai untuk menyiram tanaman dengan disiram air hujan dan air sungai, oleh sebab itu, zakat yang harus mereka keluarkan adalah 10% dari hasil masing-masing yang didapatkan dan tidak diperbolehkan mengurangi hitungan zakat dengan menggabungkan hitungan hasil keduanya 5% masing-masing pihak untuk mencukupkan hitungan menjadi 10%.

Sebagaimana hadis Nabi saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَرْحٍ وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْبِيِّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ بْنِ وَهْبٍ قَلَّ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَضَفِيمَا سَقَى بِالسَّائِبَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ (رواه المسلم)²⁵

“Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr Bin Sarh, Harun bin Said Al-Ailiy, Amar bin sawwad dan Al-Walid bin Syujja’ telah memberi tahukan kepada saya, seluruhnya dari Ibnu Wahb, Ath-Thahir berkata, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Al-Harist, bahwasanya Abu Az-Zubair telah memberitahukannya, ia mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, “hasil pertanian” yang disirami air sungai dan air hujan zakatnya adalah

²⁴Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 118.

²⁵Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op. cit.*, hlm. 718.

sepersepuluh (10%) dan pada setiap tanaman yang diari dengan bantuan unta maka zakatnya seperduapuluh (5%).”²⁶

Hadis di atas dimaksudkan bahwa penyiraman terhadap tanaman padi dimaksudkan untuk membedakan antara zakat sepersepuluh (10%) dan seperduapuluh (5%), sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil bersih/keuntungan yang didapatkan dari hasil panen tanah yang digarap tersebut.

Pada kasus IV, bagi pihak yang telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat atas bagian miliknya sendiri, yakni 10% dari hasil yang ia dapatkan. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi, Imam Syafi’i, Ibn Qudamah, dan Ibn Hazam serta Malik, Ahmad dan Abu Tsaur yang menerangkan bahwa wajib zakat atas mereka jika masing-masing mencapai nisab, jika salah seorang saja yang mencapai nisab, maka zakat hanya diwajibkan atas salah seorang tersebut.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لَيْسَ فِيْمَادُوْنَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ (رواه المسلم)²⁷

“Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasak.”²⁸

Oleh sebab itu, bagi pihak yang bagian hasil panen tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat, namun jika ia tetap mengeluarkan zakat maka itu tidak dilarang dan hukumnya mubah (boleh).

²⁶Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman, jilid. 5 (Jakarta: Darus Sunnah Perss, 2010) hlm. 152.

²⁷Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op. cit.*, hlm. 722.

²⁸Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman, jilid. 5 (Jakarta: Darus Sunnah Perss, 2010), hlm. 674.

2. Pengeluaran Zakat ditanggung Petani Penggarap

Mengenai kasus II, hasil yang didapatkan kedua belah pihak telah sama-sama mencapai nisabnya, tetapi hanya pihak penggarap yang mengeluarkan zakatnya. Sedangkan pada kasus V, berdasarkan hasil panen yang didapatkan hanya bagian milik petani penggarap yang sampai nisabnya, sedangkan pemilik tanah tidak sampai nisab, dan zakat ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap.

Pendapat yang menjadi alasan masyarakat dalam melakukan praktik tersebut adalah karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Gus, dimana beliau menyampaikan bahwa zakat *bekarun tanah* dapat disamakan (*diiyaskan*) dengan pendapat Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewa, yang menerangkan bahwa zakat tanah menjadi tanggungan dari penyewa.

Pengeluaran zakat terhadap tanah yang di sewa pun terdapat perbedaan pendapat diantaranya:

- a. Jumhur Ulama berpendapat: jika pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada seseorang dengan sewa berupa uang, maka zakat diwajibkan atas orang yang menyewa tersebut, bagi pemilik tanah tidak menghasilkan bijian yang oleh sebab itu tidak mungkin pula mengeluarkan zakat dari hasil tanaman yang bukan miliknya tersebut.²⁹
- b. Abu Hanifah berpendapat: jika pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada seseorang dengan sewa berupa uang, maka zakat diwajibkan atas pemilik tanah, hal ini dikarenakan tanah yang seharusnya mendapatkan hasil dalam

²⁹Yusuf Qardawi, *op. cit*, hlm. 376.

bentuk pertanian itu beralih menjadi hasil dalam bentuk penyewaan, berarti dalam hal ini sewa dianggap pengganti kedudukan hasil pertanian. Dengan demikian, hasil dari tanah yang disewakan tersebut telah dinikmati keuntungannya, oleh sebab itu dibebani kewajiban zakat.³⁰

Berdasarkan pemahaman masyarakat mengenai pendapat yang mereka pakai selama ini tentang zakat tanah menjadi tanggungan dari penyewa, ternyata bukan pendapat Abu Hanifah melainkan sesuai dengan pendapat jumhur ulama, yang mengatakan bahwa “Zakat diwajibkan atas orang yang menyewa tanah”.

Mengenai pendapat jumhur ulama tentang zakat tanah yang disewa dapat dibandingkan dengan zakat tanah garapan dengan kerjasama *bekarun tanah* bahwasanya zakat tanah garapan dengan kerjasama *bekarun tanah* didasarkan pada “Apa yang wajib padanya zakat yaitu benih. Maka zakat hasil *bekarun tanah* itu diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Apabila benih tersebut berasal dari pemilik tanah, maka zakat seluruh hasil panen itu wajib dibayar oleh orang yang memiliki tanah. Namun, jika yang mengeluarkannya benih tersebut adalah penggarap yang mengerjakan tanah, maka zakat seluruh hasil panen itu dikeluarkan oleh penggarap.”³¹

Sedangkan pada pendapat yang kedua, yakni dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang zakat tanah yang disewa bahwa zakatnya dibebankan kepada pemilik tanah, sebab dari tanah tersebut ia tetap mendapatkan manfaat meskipun

³⁰*Loc. cit*

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. 70 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 196.

tidak berupa hasil tanaman, tetapi hasil sewa berupa uang. Dengan demikian, hasil tanah yang disewakan tersebut tetap masih bisa dinikmati keuntungan serta manfaatnya, yang oleh karena itu tetap dibebankan zakat terhadap tanah tersebut.

Sedangkan mengenai zakat *bekarun tanah* yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, Imam Syafi'i, Ibn Qudamah, Ibn Hazam serta Malik, Ahmad da Abu Tsaur menerangkan bahwa bila pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Kemudian mengenai bagian yang tidak mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib dikeluarkan atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib mengeluarkan zakat.³²

Dari penjelasan mengenai pengeluaran zakat yang dikemukakan Abu Hanifah dan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, Imam Syafi'i, Ibn Qudamah, Ibn Hazam serta Malik, Ahmad da Abu Tsaur, diketahui bahwasanya hal tersebut tidak bisa diqiyaskan/ dipersamakan, sebab pengeluaran zakat dari kedua praktik tersebut memiliki pembahasan serta penanganan yang berbeda, oleh karena itu pula para ulama fikih menyampaikan penafsiran serta penjelasan mengenai keduanya terpisah.

Berdasarkan hal tersebut praktik zakat *bekarun tanah* terlebih dahulu dipisah setelah selesai panen, kemudian kedua belah pihak menghitung bagian

³²Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 375.

masing-masing yang didapatkan, yang apabila telah mencukupi nisab maka wajib zakat, baik salah seorang saja maupun keduanya dengan dikeluarkan sepersepuluh 10% dari hasil panen yang diterimanya.

Pada kasus II dan V, mengenai hasil yang didapatkan kedua belah pihak atau salah seorang saja telah mencapai nisab, maka pengeluaran zakat seharusnya ditanggung oleh masing-masing pihak dengan hitungan hasil panen masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat zakat *bekarun tanah* yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, Imam Syafi'i, Ibn Qudamah, Ibn Hazam serta Malik, Ahmad da Abu Tsaur yang menerangkan bahwa bila pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Kemudian mengenai bagian yang tidak mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib dikeluarkan atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib mengeluarkan zakat.³³

Berdasarkan hadis tersebut, bagi pihak yang telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat atas bagian miliknya sendiri, yakni 10% dari hasil yang ia dapatkan. Sedangkan bagi pihak yang bagian hasil panen tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat, namun jika ia tetap mengeluarkan zakat maka itu tidak dilarang dan hukumnya mubah (boleh).

³³Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 375.

Sedangkan mengenai kecurangan dalam penyerahan zakat yang dilakukan oleh petani penggarap jelas tidak diperbolehkan apapun alasannya,

Berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah/9: 102.

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ...
 “Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka...”³⁴

Dari penjelasan berdasarkan ayat di atas, telah jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh petani penggarap diharamkan (tidak diperbolehkan).

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...
 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...”³⁵

Berdasarkan ayat tersebut, segala perbuatan dalam kehidupan perlu dipertimbangkan bahwasanya tidak sepatasnya seseorang mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk, yakni dengan mengeluarkan zakat namun dari hasil melakukan kecurangan dengan mengambil hak orang lain.

³⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 203.

³⁵*Ibid*, hlm. 29.